



## **PT SUMMARECON AGUNG Tbk**

### **PEMBERITAHUAN RINGKASAN RISALAH RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN DAN RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA**

Direksi PT Summarecon Agung Tbk (selanjutnya disebut “Perseroan”) dengan ini memberitahukan kepada Para Pemegang Saham Perseroan, bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan (selanjutnya disebut “RUPST”) dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa (selanjutnya disebut “RUPSLB”) yaitu:

Pada

Hari/Tanggal : Rabu, 10 Juni 2015

RUPST : Pukul 10.14 s.d 11.37 WIB

RUPSLB : Pukul 11.40 s.d 12.19 WIB

Tempat : Ruang Janur Sari, Klub Kelapa Gading,  
Jl. Kelapa Gading Bulevar Blok KGC  
Summarecon Kelapa Gading, Jakarta Utara

#### **I. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN**

A. Mata Acara sebagai berikut :

1. Laporan Tahunan Perseroan termasuk pengesahan Laporan Keuangan dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris untuk tahun buku 2014;
2. Penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014;
3. Pemberian wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menunjuk Kantor Akuntan Publik untuk mengaudit buku Perseroan untuk tahun buku 2015 dan penetapan honorarium Akuntan Publik tersebut serta persyaratan lain penunjukannya;
4. Penetapan tugas dan wewenang serta gaji dan tunjangan bagi anggota Direksi dan gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris Perseroan;
5. Perubahan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan;
6. Laporan realisasi penggunaan dana hasil penawaran umum berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap I Tahun 2013 dan penawaran umum berkelanjutan Obligasi dan Sukuk Ijarah Berkelanjutan I Summarecon Agung Tahap II Tahun 2014.

B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

Direksi:

- Direktur : Bpk. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bpk. Lexy Arie Tumiwa
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bpk. Soegianto Nagaria
- Direktur : Bpk. Herman Nagaria
- Direktur : Bpk. Yong King Ching
- Direktur : Bpk. Sharif Benyamin

Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bpk. Ir. Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bpk. Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen : Bpk. Drs. H. Edi Darnadi
- Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 11.555.394.950 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,097% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/ atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Keenam tidak ada pertanyaan atau pendapat dari para pemegang saham atau kuasanya.

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara ke-1	11.547.933.850 suara atau 99,935%	7.461.100 suara atau 0,065 %	0
Mata Acara ke-2	11.555.036.350 suara atau 99,997%	0	358.600 suara atau 0,003%
Mata Acara ke-3	10.291.234.370 suara atau 89,060 %	1.254.672.280 suara atau 10,858 %	9.488.300 suara atau 0,082%

Mata Acara ke-4	11.407.832.150 suara atau 98.723%	144.733.700 suara atau 1,253%	2.829.100 suara atau 0.024 %
Mata Acara ke-5	8.768.190.140 suara atau 75.880%	2.517.706.278 suara atau 21,788%	269.498.532 suara atau 2,332%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama :**

Menyetujui dan mengesahkan Laporan Tahunan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, termasuk Laporan Tahunan Direksi, Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik "**Purwanto, Suherman & Surja**" sesuai laporannya Nomor: RPC-7131/PSS/2015 tanggal 23 Maret 2015, dengan pendapat "**Wajar Tanpa Pengecualian**", dan Laporan Tugas Pengawasan Dewan Komisaris, serta memberikan pelunasan dan pembebasan (*acquit et de charge*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas segala tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah mereka jalankan selama tahun buku 2014, sepanjang tindakan-tindakan mereka tercantum dalam Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku 2014 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui penetapan penggunaan laba bersih Perseroan untuk Tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, sebagaimana tercatat dalam Neraca dan Perhitungan Laba Rugi Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014 yang telah disahkan dalam agenda pertama RUPS Tahunan, Perseroan telah memperoleh laba bersih sebesar Rp1.387.516.904.000,- dan telah disahkan untuk dipergunakan sebagai berikut:
  - (i) Pembagian dividen tunai sebesar Rp20,- per saham yang akan dibagikan kepada pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - (ii) Sebesar Rp13.875.169.000,- (tiga belas miliar delapan ratus tujuh puluh lima juta seratus enam puluh sembilan ribu rupiah) dari laba bersih tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2014, disisihkan sebagai "cadangan" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 70 Undang Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.
  - (iii) Sisanya dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba yang ditahan.
  
2. Pembayaran dividen tunai akan dilakukan dengan jadwal dan tata cara sebagai berikut:
  - (i) Pemegang saham yang berhak atas dividen adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan pada tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB.
  - (ii) Cum Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 17 Juni 2015
  - (iii) Ex Dividen di Pasar Reguler dan Negosiasi tanggal 18 Juni 2015
  - (iv) Cum Dividen di Pasar Tunai tanggal 22 Juni 2015
  - (v) Ex Dividen di Pasar Tunai tanggal 23 Juni 2015

- (vi) Pembayaran dividen tunai mulai tanggal 10 Juli 2015
- (vii) Pajak atas dividen akan diperhitungkan sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku dan pembayarannya dilakukan paling lambat pada tanggal 10 Juli 2015
- (viii) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Luar Negeri dan bagi pemegang saham yang menghendaki pembayaran dividen tunai dilakukan melalui transfer ke rekening bank-nya harus sudah mengirimkan pemberitahuan secara tertulis selambat-lambatnya tanggal 22 Juni 2015 sampai dengan pukul 16.00 WIB ditujukan kepada Kantor Perseroan di Jl. Perintis Kemerdekaan No. 42, Jakarta 13210, untuk perhatian Corporate Secretary.
- (ix) Bagi pemegang saham yang merupakan Wajib Pajak Dalam Negeri yang berbentuk badan hukum dan belum menyampaikan Nomor Pokok Wajib Pajak (“NPWP”) maka diwajibkan untuk menyampaikan NPWP kepada KSEI atau Biro Administrasi Efek PT Sirca Datapro Perdana dengan alamat Jl. Johar No.18 Jakarta 10340 paling lambat tanggal 22 Juni 2015 pukul 16.00 WIB, dan tanpa adanya NPWP maka dividen tunai yang dibayarkan kepada Wajib Pajak Badan Hukum Dalam Negeri akan dikenakan PPh sebesar 30%.
- (x) Untuk saham-saham yang belum tercatat dalam Penitipan Kolektif yaitu pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen dengan cara mengirimkan cek dividen ke alamat masing-masing pemegang saham sesuai dengan alamat yang terdaftar dalam Daftar Pemegang Saham Perseroan atau sesuai permintaan tertulis pemegang saham, Perseroan akan melakukan transfer ke rekening bank pemegang saham yang bersangkutan.
- (xi) Untuk saham-saham yang telah tercatat dalam Penitipan Kolektif pada KSEI, Perseroan akan membayar dividen kepada pemegang saham sesuai dengan perincian data pemegang saham yang berhak, yang diterima dari KSEI oleh Perseroan, dan pemotongan pajaknya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- (xii) Pembayaran dividen akan mulai dilakukan oleh Perseroan melalui KSEI dan selanjutnya KSEI akan mendistribusikan kepada para partisipan dimana pemegang saham membuka rekening efeknya dan pemegang saham akan menerima pembayaran dividen dari partisipan yang bersangkutan.
- (xiii) Sehubungan dengan pembayaran dividen tersebut, RUPS Tahunan telah menyetujui pemberian kuasa kepada Direksi Perseroan untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan.

#### **Mata Acara Ketiga:**

Menyetujui untuk memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan persetujuan Dewan Komisaris untuk menunjuk kantor Akuntan Publik yang terdaftar di OJK sebagai Akuntan Publik Perseroan, untuk mengaudit pembukuan Perseroan untuk tahun buku yang akan berakhir pada tanggal 31 Desember 2015 dan memberi wewenang kepada Direksi Perseroan untuk menetapkan jumlah honorarium Akuntan Publik tersebut dan persyaratan lain penunjukkannya tersebut.

#### **Mata Acara Keempat :**

1. Menyetujui dan memberikan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan yang menjalankan fungsi remunerasi untuk:

- Menetapkan gaji, uang jasa dan tunjangan untuk tahun buku 2015 bagi setiap anggota Direksi Perseroan; dan
  - Menetapkan dan mendistribusikan besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan untuk tahun buku 2015 kepada masing-masing anggota Dewan Komisaris Perseroan; serta
2. Memberikan kuasa kepada Rapat Direksi Perseroan untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan melalui Rapat Direksi Perseroan.

**Mata Acara Kelima:**

1. Menyetujui untuk memberhentikan dengan hormat seluruh anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris Perseroan yang menjabat pada saat ini dan mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris, dengan masa jabatan terhitung sejak ditutupnya Rapat ini dan akan berakhir pada saat ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan yang akan diselenggarakan pada tahun 2020, dengan susunan sebagai berikut:

Direksi :

- Direktur Utama : Bpk. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bpk. Lexy Arie Tumiwa
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bpk. Soegianto Nagaria
- Direktur : Bpk. Herman Nagaria
- Direktur : Bpk. Yong King Ching
- Direktur : Bpk. Sharif Benyamin

Dewan Komisaris :

- Komisaris Utama : Bpk. Ir. Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bpk. Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen : Bpk. Drs. H. Edi Darnadi
- Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

2. Memberi kuasa kepada Rapat Direksi untuk menetapkan pembagian tugas dan wewenang anggota Direksi Perseroan, serta memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan untuk menyatakan keputusan Rapat mengenai pengangkatan tersebut dalam akta Notaris tersendiri, termasuk memberitahukan kepada instansi yang berwenang, dan mendaftarkan serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan keputusan tersebut.

**Mata Acara Keenam:**

Tidak ada pengambilan keputusan untuk Mata Acara Keenam

## II. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

### A. Mata Acara sebagai berikut :

1. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan antara lain disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan;
2. Persetujuan Penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari Kekayaan Bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka mendapatkan fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan dari Lembaga Keuangan Bank, Lembaga Keuangan Bukan Bank dan Masyarakat (melalui Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);
3. Rencana pengalihan aset Perseroan kepada PT Summarecon Investment Property, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yaitu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Sentra Kelapa Gading.

### B. Anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan yang hadir dalam Rapat:

#### Direksi:

- Direktur Utama : Bpk. Adrianto Pitoyo Adhi
- Direktur : Bpk. Lexy Arie Tumiwa
- Direktur : Ibu Liliawati Rahardjo
- Direktur Independen : Ibu Ge Lilies Yamin
- Direktur : Bpk. Soegianto Nagaria
- Direktur : Bpk. Herman Nagaria
- Direktur : Bpk. Yong King Ching
- Direktur : Bpk. Sharif Benyamin

#### Dewan Komisaris:

- Komisaris Utama : Bpk. Ir. Soetjipto Nagaria
- Komisaris : Bpk. Harto Djojo Nagaria
- Komisaris Independen : Bpk. Drs. H. Edi Darnadi
- Komisaris Independen : Ibu Esther Melyani Homan

C. Rapat tersebut telah dihadiri oleh 11.555.222.888 saham, yang memiliki hak suara yang sah atau setara dengan 80,096% dari seluruh jumlah saham dengan hak suara yang sah yang telah dikeluarkan oleh Perseroan.

D. Dalam Rapat diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau memberikan pendapat terkait setiap mata acara Rapat.

E. Pada Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Ketiga tidak ada pertanyaan atau pendapat dari pemegang saham atau kuasanya

F. Mekanisme pengambilan keputusan dalam Rapat adalah sebagai berikut :

Keputusan Rapat dilakukan dengan cara musyawarah untuk mufakat, apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka dilakukan pemungutan suara.

G. Hasil pengambilan keputusan yang dilakukan dengan pemungutan suara/voting, jumlah suara dan persentase keputusan rapat dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam Rapat yaitu:

Mata Acara	Setuju	Tidak setuju	Abstain
Mata Acara Ke-1	11.346.716.508 suara atau 98,196%	208.147.780 suara atau 1,801%	358.600 suara atau 0.003%
Mata Acara Ke-2	9.039.599.692 suara atau 78,230%	2.510.662.896 suara atau 21,727 %	4.960.300 suara atau 0,043%
Mata Acara Ke-3	11.363.255.056 suara atau 98.339%	0	191.967.832 suara atau 1,661%

H. Keputusan Rapat pada pokoknya adalah sebagai berikut :

**Mata Acara Pertama:**

1. Menyetujui perubahan Anggaran Dasar Perseroan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka dan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 33/POJK.04/2014 tentang Direksi dan Dewan Komisaris Emiten atau Perusahaan Publik;
2. Menyetujui masa jabatan anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris dengan periode 5 (lima) tahun dihitung sejak ditutupnya rapat yang mengangkat anggota Direksi dan anggota Dewan Komisaris.
3. Memberikan kuasa dan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan berhubungan dengan keputusan Mata Acara Rapat tersebut termasuk namun tidak terbatas untuk menyusun kembali, menyempurnakan atau melakukan perubahan terhadap Anggaran Dasar dan menyatakan kembali seluruh perubahan Anggaran Dasar Perseroan tersebut dalam Akta Notaris tersendiri termasuk memberitahukan perubahan Anggaran Dasar Perseroan kepada Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia serta melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan hal tersebut sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**Mata Acara Kedua:**

1. Menyetujui penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) dari kekayaan bersih Perseroan saat ini dan yang akan datang dalam rangka memperoleh pinjaman atas fasilitas yang akan diterima oleh Perseroan, baik dari lembaga keuangan Bank, Lembaga Keuangan bukan

Bank dan Masyarakat yang akan ditentukan lebih lanjut oleh Perseroan (melalui penerbitan Efek selain Efek Bersifat Ekuitas melalui Penawaran Umum);

2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan penjaminan lebih dari 50% (lima puluh persen) maupun seluruh kekayaan bersih Perseroan tersebut, dan menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan mata acara kedua Rapat ini, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Penjaminan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam mata acara kedua Rapat ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.2, dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.1 dan Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

**Mata Acara Ketiga :**

1. Menyetujui pengalihan aset Perseroan kepada PT Summarecon Investment Property, yang merupakan Perusahaan Terkendali Perseroan, yaitu berupa tanah dan bangunan yang berlokasi di Sentra Kelapa Gading” ;
2. Memberikan wewenang kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan pengalihan aset Perseroan tersebut, dan menyatakan dalam akta notaris tersendiri mengenai keputusan mata acara kedua Rapat ini, dengan memperhatikan syarat-syarat dan ketentuan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya peraturan Pasar Modal.

Pengalihan kekayaan Perseroan sebagaimana dimaksud dalam mata acara ketiga Rapat ini merupakan pengecualian dari Transaksi Material sebagaimana ditentukan dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.2, dan bukan merupakan Transaksi Afiliasi atau Transaksi Benturan Kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bapepam & LK Nomor IX.E.1 dan Perseroan akan memenuhi ketentuan Peraturan Pasar Modal apabila dipersyaratkan dalam peraturan tersebut.

**Jakarta, 12 Juni 2015**

**Direksi Perseroan**